



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 10  
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  8. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;



24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada BAB I Pasal 1 angka 22 diubah dan angka 27 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dihapus dan angka 29 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
4. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
5. Bupati adalah Bupati Sekadau.
6. Dinas Pendidikan adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendidikan .
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Sekadau dan berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang

dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan RAPBS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh satuan pendidikan
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
13. Biaya pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.
14. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan



Pendidikan.

17. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
18. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Pertama atau Pendidikan yang sederajat.
19. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
20. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
22. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
25. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
26. PAUD terdiri atas :
  - a. Taman Penitipan Anak, yang disingkat TPA;

- b. Kelompok Bermain, yang disingkat KB;
  - c. Taman Kanak-Kanak, yang disingkat TK; dan
  - d. Raudhatul Athfal, yang disingkat RA.
27. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang terdiri dari:
- a. Sekolah Dasar, yang disingkat SD;
  - b. Madrasah Ibtidaiyah Pertama, yang disingkat MI;
  - c. Sekolah Menengan Pertama, yang disingkat SMP;
  - d. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs.
  - e. dihapus;
  - f. dihapus;
  - g. dihapus; dan
  - h. dihapus.
28. Pembelajaran Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.
29. Dihapus.
30. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan anak yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan.
31. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
33. Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, yang meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3

(tiga) tahun.

34. Bahasa Pengantar adalah bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran dan satuan pendidikan.
35. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan pendidikan.
36. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
38. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai standar pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan.
39. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
40. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
41. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
42. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan



mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
44. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
45. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
46. Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
47. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan MBS adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengembalian keputusan partisipatif yang melibatkan unsur-unsur secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
48. Penjamin Mutu Pendidikan adalah upaya/usaha yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dengan target dan kerangka waktu yang jelas untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mendorong keunggulan lokal dan memiliki daya saing global.
49. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban

penyelenggaraan Pendidikan.

50. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
51. Sertifikasi Peserta Didik adalah penerbitan buku pencapaian kompetensi akhir dan/atau tanda bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan dalam bentuk dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
52. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
53. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
54. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
55. Warga masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah dan dibuktikan dengan dokumen kewargamasyarakatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedua Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (3) Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut.
- (4) Setiap orang tua berkewajiban untuk membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan kewajiban tersebut sampai anaknya menyelesaikan jenjang

pendidikan dasar.

2. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedua Pasal 14 ayat (1) huruf b diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
  - b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar bagi setiap warga masyarakat;
  - c. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
  - d. membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - f. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang dibina oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - g. dihapus;
  - h. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi; dan
  - i. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
3. Ketentuan pada BAB IV Bagian Keenam Pasal 16 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:



- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dipeluknya;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa, penghargaan, pengakuan dan/atau bentuk lain bagi yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dasar;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
  - g. mendapatkan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman.
4. Ketentuan pada BAB V Bagian Kesatu Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Jenjang pendidikan formal terdiri dari TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs

5. Ketentuan Pasal 20 Bagian Kesatu diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum dan pendidikan keagamaan terdiri dari TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs.

6. Ketentuan pada Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 23

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

7. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 25 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 25

- (1) Pendidikan nonformal, meliputi :
  - a. pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
  - b. pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/ kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan ;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan ;
  - e. pendidikan keaksaraan dalam rangka menunjang pemberantasan buta aksara;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
  - g. pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan pendidikan umum setara SD/MI dan SMP/ MTs yang mencakup program paket A dan paket B; dan
  - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

8. Ketentuan Pada BAB V Bagian kelima Pasal 27 Ayat (5) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
  - (2) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
  - (3) PAUD diselenggarakan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasarat untuk mengikuti pendidikan dasar.
  - (4) PAUD dapat diselenggarakan melalui pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
  - (5) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal (RA/BA/TA) atau bentuk lain yang sederajat.
  - (6) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
  - (7) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
  - (8) Ketentuan mengenai PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan BAB V, Bagian Keenam Pasal 30 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dihapus.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat



dapat menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

10. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 41 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

(1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas :

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Kelompok mata pelajaran estetika; dan
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

(2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.

(3) Satuan Pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan .

(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/ atau penghayatan peserta didik.

(5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah .

(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan

dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

11. Ketentuan BAB VIII Pasal 42 ayat (1), ayat (2) diubah, ketentuan ayat (5), ayat (6) dihapus, dan ketentuan ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejujuran dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTS/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejujuran dan/atau teknologi informasi dan komunikasi serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Dihilangkan.
- (6) Dihilangkan.
- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau

kegiatan bahasa, seni, budaya, keterampilan dan muatan lokal yang relevan.

- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam dan muatan lokal yang relevan.

12. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Beban belajar SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) MI/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

13. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs, atau bentuk lainnya yang sederajat dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit Semester (SKS) atau bentuk lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek, keterampilan dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.



14. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
  - (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.
  - (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
  - (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
15. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs atau bentuk lainnya yang sederajat dapat memasukan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran

estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing, dengan ketentuan paling kurang memuat:
  - a. Penanaman nilai-nilai keimanan;
  - b. Pembinaan akhlak mulia;
  - c. Pengenalan dan pemahaman kitab suci sesuai keyakinan agamanya masing-masing;
  - d. Bimbingan teknis pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individual peserta didik maupun kehidupan sosial bermasyarakat.

16. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 5 Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
- (2) Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah, atau Madrasah dan Komite Madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi Pemerintah Daerah.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program Paket A, Paket B ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan

standar kompetensi lulusan.

- (4) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan dan menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup.

17. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pendidik pada PAUD terdiri atas:
- a. Pendidik atau guru pendamping muda Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB);
  - b. Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA).
- (2) Pendidik atau guru pendamping muda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki:
- a. kualifikasi akademik Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
  - b. sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten.
- (3) Pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki:
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
  - b. latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau
  - c. memiliki ijazah D-II PGTK dari program studi terakreditasi; dan
  - d. sertifikasi profesi guru untuk TK/RA.
- (4) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- e. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
  - f. latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau



psikologi; dan

g. sertifikasi profesi guru untuk SD/MI.

(5) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);

b. latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c. sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs.

18. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 58 ayat (4), ayat (6) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

(1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

(4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas guru mata pelajaran kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(5) Dihapus

(6) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A dan Paket B terdiri atas penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran dan narasumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

- (7) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur dan penguji.
  - (8) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kaulifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Pasal 57.
  - (9) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
19. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kelima Paragraf 2 Pasal 60 ayat (1) huruf c, huruf e diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Struktur tenaga kependidikan pada :
    - a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA;
    - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
    - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
    - d. Dihapus;
    - e. Paket A dan Paket B sekurang-kurangnya terdiri atas pengelolaan kelompok belajar, tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan; dan
    - f. Lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, perpustakawan dan laboran.
20. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kelima Paragraf 2 Pasal 61 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 61

- (1) Pendidik yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/madrasah.
- (2) Kriteria untuk menjadi Kepala TK/RA meliputi :
  - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru;
  - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi Kepala PAUD;
  - c. memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
  - d. memiliki pangkat golongan minimal Penata Muda Tk. I / III.b, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh Yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
  - e. memiliki sertifikat Calon Kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala SD/MI meliputi :
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
  - b. memiliki sertifikat pendidik;
  - c. bagi guru pegawai negeri sipil memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/C;
  - d. pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di tk memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di tk;
  - e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit



Pemerintah;

- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

(4) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs meliputi :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. bagi guru pegawai negeri sipil memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/C;
- d. pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di tk memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di tk;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

21. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 70 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Pada satuan pendidikan SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling sedikit oleh 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Dihapus.

22. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

23. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 73 ayat (1) huruf i dan ayat (3) diubah menjadi ayat (2), sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan yang meliputi:
  - a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
  - b. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
  - c. Mata pelajaran yang ditawarkan pada semester

gasal/ganjil dan semester genap;

- d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
- e. Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
- f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;
- h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggaraan program;
- i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua atau wali peserta didik dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah , untuk jenjang pendidikan dasar.
- j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAB) satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun; dan
- k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

(2) Untuk jenjang pendidikan dasar, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.

24. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang



pendidikan dasar dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

25. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 78 ayat (2) ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pemimpin satuan pendidikan dan orang tua atau wali peserta didik, berisi evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan berisikan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar, laporan oleh pemimpin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar dan pendidikan non formal, laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada bupati melalui Dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang diketemukan.

26. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Ketujuh Paragraf 2 Pasal

79 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
  - a. wajib belajar;
  - b. dihapus;
  - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
  - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
  - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
  - f. akreditasi pendidikan;
  - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
  - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerjatahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Ketujuh Paragraf 2 Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

28. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kesembilan Paragraf 1 Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

c. penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

29. Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kesepuluh Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar setelah:

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk keseluruhan mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan;
- c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
- d. lulus ujian nasional.

30. Ketentuan pada BAB X Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan paling kurang 1 (satu) satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional secara bertahap dan berkelanjutan.
  - (2) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan dasar dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
  - (3) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
31. Ketentuan pada BAB XII Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan non formal termasuk pendidikan anak usia dini secara berkala

32. Ketentuan pada BAB XIV Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3)



diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :
  - a. identitas peserta didik;
  - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
  - c. pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari ujian nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
  - d. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Pada jenjang pendidikan dasar, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
  - a. Identitas peserta didik;
  - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
  - c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari ujian nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
  - d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisi:
  - a. Identitas peserta didik;
  - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan

telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran dan keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Daftar semua mata pelajaran dan keahlian yang telah ditempuh uji kompetensi oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

33. Ketentuan pada BAB XIV Pasal 113 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
34. Ketentuan pada BAB XVI Bagian Keempat Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Satuan pendidikan dasar menetapkan masa pakai buku teks sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Penggunaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan oleh satuan pendidikan dasar sebelum berakhirnya masa pakai apabila:
- a. ada perubahan substantif dalam standar isi dan/atau standar kompetensi kelulusan;
  - b. buku teks yang bersangkutan dinyatakan tidak layak pakai oleh menteri;
  - c. buku teks yang bersangkutan dilarang peredarannya oleh Kejaksaan Agung; dan

d. buku teks yang bersangkutan tidak termasuk yang dinyatakan layak pakai oleh Menteri dan/atau Menteri telah menetapkan kelayakan pakai buku teks lain mata pelajaran yang sama.

35. Ketentuan pada BAB XVII Bagian Kesatu Pasal 125 diubah sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan non-formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

36. Ketentuan pada BAB XVII Bagian Ketiga Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Pengembangan satuan pendidikan formal dan non-formal meliputi penambahan rombongan belajar;
- (2) Pengembangan satuan pendidikan dasar dan/atau pendidikan non-formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

37. Ketentuan pada BAB XVII Bagian Kelima Pasal 129 ayat (1) diubah, sehingga pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Satuan pendidikan dasar dan/atau satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dalam perkembangannya tidak memenuhi persyaratan dapat dicabut izinnya;
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukann penutupan satuan pendidikan harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
  - a. Memberikan surat peringatan;
  - b. Melakukan pencabutan izin;
  - c. Melakukan penutupan satuan pendidikan.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 21 Desember 2018  
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT NOMOR : (10) / (2018) ;

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001